PERATURAN BUPATI ASMAT

NOMOR 2 TAHUN 2026



TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

-SALINAN-

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI ASMAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas umum dan pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat oleh Aparatur Pemerintah di Kabupaten Asmat maka perlu didukung dengan pembiayaan Perjalanan Dinas yang memadai serta menjunjung tinggi azas umum pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.Undang-Undang...../3

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

11.Undang-Undang...../4

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

18.Peraturan Pemerintah...../5

18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Asmat Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025 Nomor 60).

Memutuskan...../6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asmat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Asmat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Asmat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asmat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah OPD dan juga selaku SKPKD yang mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan dan mengelola serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
9. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11.Pegawai ASN……/7

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau deserahi tugas Negara lainnya dan dikaji berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.
12. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, dan tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat.
14. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik individu maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas sesuai standar yang telah ditetapkan.
16. Biaya riil adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
19. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor /satuan kerja berada.
20. Tempat bertolak adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

22.Detasering...../8

22. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat PIM II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
25. Uang Harian adalah uang yang diberikan sebagai uang saku dan uang makan untuk membiayai kebutuhan perjalanan dinas jabatan dan kebutuhan lainnya.
26. Tempat Menginap lainnya adalah tempat yang dijadikan tempat penginapan selain hotel yang tidak tersedia di Distrik dan Kampung.

Pasal 2

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah dari atasannya.

Pasal 3

(1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
    b. Dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya Pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
(2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditanda tangani oleh :
    a. Atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
    b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya;

c.Kepala OPD……/9

c. Kepala OPD yang hendak melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah, maka SPPD dimaksud ditandatangani oleh Bupati dan Sekretaris Daerah;
d. Apabila Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan dengan alasan sedang melaksanakan perjalanan dinas, maka penerbitan SPT, SPPD Kepala OPD dapat ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah setelah Plh. Sekretaris Daerah meminta persetujuan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah;
e. Penerbitan SPT, OPD selain Kepala OPD diterbitkan masing–masing OPD dan dintandatangani oleh Pejabat Berwenang pada OPD masing–masing.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a. *Selektif,* yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. *Ketersediaan Anggaran* dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja OPD;
c. *Efesien* penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
d. *Akuntabilitas* pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB III

JENIS, RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;

(2). Perjalanan pemulangan pensiun adalah biaya perjalanan serta biaya jasa pengabdian yang diberikan kepada setiap pensiunan ASN dan atau ahli warisnya untuk membiayai perjalanan pemulangan pensiun dari tempat tugas terakhir ke alamat/tempat domisi selama menjalani masa pensiun baik di dalam wilayah Kabupaten Asmat maupun keluar wilayah Kabupaten Asmat yang dibuktikan dengan SK Pensiun Aktif, SK Pensiun Duda/Janda, SK Pensiun Yatim/Piatu dan akte kematian/surat keterangan kematian dari pejabat berwenang, Berita Acara Penyerahan Aset/Inventaris dan Operasional Kantor, besaran biaya pensiun diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

(3). Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
c. Pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
j. Menjemput / mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Aparatur Sipil Negara yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
k. Menjemput / mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

1.Membutuhkan Penjelasan...../11

l. Membutuhkan penjelasan tambahan (koordinasi), pencairan dana, evaluasi dan monitoring, Musrenbang dan rapat kerja, bimbingan teknis, diklat penjenjangan struktural dan fungsional serta ujian dinas.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1). Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Asmat maupun perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Asmat terdiri dari :

A. Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen – komponen sebagai berikut:
   a. Uang Harian;
   b. Biaya Transport;
   c. Biaya Penginapan;
   d. Uang Representasi;
   e. Sewa Kendaraan Keluar Wilayah Asmat;
   f. Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah;

B. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas;
   a. Uang Makan;
   b. Uang Transportasi Lokal;
   c. Uang Saku.

(2). Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas;

a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan, apabila tidak menggunakan kendaraan dinas roda empat;

b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(3). Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

a.dihotel……/8

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(4). Dalam hal Pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga Puluh Persen) dari tarif hotel ke Kota Tempat Tujuan sesuai dengan satuan biaya tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati;

b. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan *secara lumpsump* sesuai satuan biaya tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati;

c. Biaya sewa kendaraan yaitu sewa speed boat dan long boat, kendaraan roda empat/mobil dibayarkan *sesuai dengan biaya lumpsump* sesuai satuan biaya tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati;

d. Biaya Transportasi Udara/Pesawat, Kapal Laut dan Sewa Speed Boat dibayarkan *secara riil* sesuai perencanaan satuan biaya tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati, dan dapat dilampaui sepanjang didukung oleh bukti pengeluaran riil;

e. Biaya Uang Harian (uang makan, uang saku, dan transportasi lokal) dan uang representative dibayarkan *secara lumpsump* sesuai satuan biaya masing-masing daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran IX.a Peraturan Bupati.

(5). Sewa kendaraan keluar wilayah Asmat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “e” dapat diberikan untuk operasional kegiatan yang melibatkan masyarakat, kegiatan Sekretariat Dewan dalam rangka kegiatan Pansus dan Sidang Paripurna dan Sekretariat Daerah untuk keperluan dinas/pelaksanaan tugas di tempat tujuan;

(6). Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “e” sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan Pajak ;

7.Biaya menjemput……/13

(7). Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf “f” meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, sedangkan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah dibayar sesuai dengan tariff yang berlaku yang dibuktikan dengan kwitansi tanda terima :

- Perjalanan Dinas bagi Aparat Sipil Negara yang mengantar jenazah dibebankan pada Sekretariat Daerah;
- Biaya pemetian, angkutan jenazah dan uang duka dibebankan pada kode rekening bantuan sosial Pasal Sekretariat Daerah.pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(8). Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dincantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(9). Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Badan/Dinas/Kantor/Satuan Kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan;

(10). Biaya lumpsum untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Dalam wilayah Kabupaten Asmat:

a.1 Diberikan lumpsum selama 5 (lima) hari untuk kegiatan di distrik yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah ;

a.2 Diberikan lumpsum selama 2 sampai 3 (dua sampai tiga) hari untuk kegiatan Koordinasi, Kunjungan Kerja, Pemeriksaan / Inspeksi dan Pendistribusian dan mengantar gaji / operasional Distrik Musreng Kampung/Distrik, EKTP;

a.3 Diberikan lumpsum selama 2 sampai 3 (dua sampai tiga) hari dan/atau lamanya hari sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD untuk kegiatan Pelatihan, Penyuluhan dan Sosialisasi;

b. Keluar wilayah Kabupaten Asmat

b.1 Dinerikan lumpsum selama 5 (lima) hari untuk perjalanan dinas ke berbagai kota di dalam wilayah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan ASN lainnya;

b.2.Diberikan...../14

b.2 Diberikan lumpsum selama 7 (tujuh) hari untuk perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;

b.3 Diberikan lumpsum selama 6 (enam) hari untuk perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya;

b.4 Diberikan lumpsum selama 5 (lima) hari kepada driver dan pembantu driver untuk setiap perjalanan dinas ke luar wilayah Kabupaten Asmat;

(11). Biaya Lumpsum Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Tenaga Ahli DPRD di dalam wilayah Kabupaten Asmat maupun keluar wilayah Kabupaten Asmat, disamakan dengan biaya lumpsum bagi Aparatur Sipil Negara Esalon III;

(12). Biaya Lumpsum Perjalanan Dinas Jabatan bagi Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD yang berasal dari TNI/POLRI di dalam wilayah Kabupaten Asmat maupun diluar wilayah Kabupaten Asmat, disamakan dengan biaya lumpsum bagi ASN Non Esalon sedangkan untuk ASN disesuaikan dengan tingkat eselonisasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati;

(13). Biaya pemulangan pensiun bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), dibayarkan berdasarkan tingkat eselon jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan dibayarkan secara lumpsump;

(14). Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga biaya menjemput/mengantar jenazah.

(15). Biaya transportasi lokal Aparatur Sipil Negara merupakan biaya yang diperlukan untuk :

a. Biaya perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat keberangkatan sampai tempat pelabuhan / bandara tujuan pergi pulang;

b.Biaya...../15

b. Biaya perjalanan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas/ kegiatan selama berada ditempat tujuan;
c. Biaya retribusi yang dipungut di pelabuhan/bandara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Biaya Transportasi Lokal diantaranya sewa Speed Boat, Sewa Taksi/Mobil.

(16). Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel maupun ditempat penginapan lainnya;

(17). Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s/d ayat (10) dibayarkan berdasarkan satuan biaya tertinggi dalam lampiran Peraturan Bupati;

(18). Perhitungan SPPD Rampung perjalanan, disetorkan oleh bendahara pengeluaran OPD ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Asmat Nomor AC. 402.21.10.02.00027-7 dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dibebankan pada masing-masing OPD yang mengeluarkan/menerbitkan SPT/SPPD kepada Pejabat / Pegawai yang bersangkutan;

(2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas, agar memperhatikan ketersediaan dana sesuai uraian / jenis kegiatan, sasaran / peruntukannya serta tahapan pencairan dana sebagaimana telah ditetapkan di dalam DPA-OPD yang bersangkutan.

Pasal 8

Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap TIDAK DIPERKENANKAN menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9...../16

Pasal 9

(1) Uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas jabatan diberikan :
   a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam;
   b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
   c. Selama - lamanya 7 (tujuh) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 7 (tujuh) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk aparatur sipil negara yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
   d. Selama-lamanya 7 (tujuh) hari ditempat pemakaman jenazah Aparatur Sipil Negara yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;

(2). Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama – sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan hotel untuk seluruh pegawai negeri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Apratur Sipil Negara.

Pasal 10

(1). Selain Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan;

(2). Aparatur Sipil Negara Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh ditempat bersangkutan;

3.Pegawai tidak tetap...../17

(3). Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bersama dengan Aparatur Sipil Negara, namanya dicantumkan dalam SPT/SPPD sebagai pengikut dan diberikan biaya transportasi dan lumpsum yang disamakan dengan Aparatur Sipil Negara golongan II/a/Non Esalon sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional sebagai Kepala Sekolah baik TK, SD, SLTP dan SLTA yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya transportasi dan lumpsum yang disamakan dengan Aparatur Sipil Negara golongan II/a/Non Esalon sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bersama dengan Aparatur Sipil Negara, namanya dicantumkan dalam SPT/SPPD sebagai pengikut dan diberikan biaya transportasi dan lumpsum yang disamakan dengan Aparatur Sipil Negara golongan II/a/Non Esalon sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1). Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan;
(2). Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan ;

Pasal 14

(1). Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan / kelalaian Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan keuangan OPD;
(2). Jumlah penambahan hari yang ditetapkan dalam SPPD sebagaimana dimaksud ayat (1), bukan karena alasan transportasi;

3.Dalam hal...../18

(3). Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Asmat dan atau dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;

(4). Dalam hal terjadi pembatalan transportasi perjalanan ke luar wilayah sepanjang pembatalan tersebut bukan disebabkan keselahan/kelalaian Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, maka bendahara pengeluaran membayar biaya pengganti atas potongan biaya transportasi *secara riil* yang *dibuktikan dengan bukti asli ATAU BUKAN BUKTI PALSU YANG DIPRINT OUT* pengeluaran atas transportasi yang digunakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan OPD;

(5). Dalam hal perjalanan dinas belum selesai, kemudian ada perintah untuk melanjutkan perjalanan dinas berikutnya, maka biaya perjalanan dinas lanjutan dimaksud dapat diperhitungkan tambahan hari atau lumpsum, biaya riil yaitu penginapan dan transportasi dengan memperhatikan kemampuan dana OPD;

(6). Dengan memperhatikan kemampuan keuangan OPD, dan prinsip perjalanan dinas jabatan, maka pimpinan OPD tetap melakukan langkah – langkah penghematan biaya perjalanan dinas serta membatasi jumlah pengikut personil atau Aparatur Sipil Negara agar dibatasi.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT/SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

(2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Apratur Sipil Negara dan atau/ Pegawai Tidak Tetap harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari Pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai Peraturan Perundang – Undangan;

3.Pejabat...../19

(3) Pejabat yang berwenang hanya dapat mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya pada anggaran yang tersedia pada APBD;

(4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat Transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dan tanggal berangkat dengan memperhatikan alat transportasi yang ada dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut;

(5) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Pejabat Eselon IIa, Sekretaris Daerah ditandatangi oleh Bupati/Wakil Bupati;
b. Pejabat Esalon IIb, IIIa/ Kepala OPD, ditandatangani oleh Bupati/Sekretaris Daerah berhalangan dengan alasan sedang melaksanakan perjalanan dinas, maka SPT SPPD Pejabat esalon dimaksud di TTD oleh Plh. Sekretaris Daerah setelah Plh. Sekretaris Daerah memperoleh persetujuan dari Bupati atau Sekretaris Daerah;
c. Pejabat Esalon III, Kepala Bagian di Lingkugan Sekretariat Daerah dan Kepala Distrik ditantangani oleh Sekretaris Daerah, apabila SekretarisDaerah tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah;
d. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
e. Pejabat Eselon Lainnya dan Non Esalon serta Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di OPD;
f. Pejabat Esalon III, IV, PTT dan Fungsional pada OPD pada OPD ditandatangani oleh Kepala OPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan OPD yang bersangkutan;

(6) SPT dan SPPD yang diterbitkan untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Asmat dan Luar Wilayah Kabupaten Asmat DITERBITKAN MASING – MASING TANPA DICANTUMKAN NAMA PENGIKUT;

(7) Khusus untuk perjalanan dinas ke distrik dan kampung dalam rangka inspeksi, Musreng Kampung/Distrik, monitoring, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau/sejenisnya untuk kepala OPD, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD adalah dirinya sendiri atau kepala OPD;
(8) Perjalanan Dinas ke Distrik dan Kampung dengan menerbitkan SPT dan SPPD.

Pasal 16

(1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
(2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan–penghapusan atau cacat–cacat dalam tulisan, perubahan–perubahan dapat dilakukan dengan coretan dengan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang;
(3) Perhitungan besar jumlah perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kwitansi yang merupakan lampiran SPPD;
(4) Lembaran belakang SPPD untuk perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Asmat/Distrik dan Kampung, agar visum (Tanda Tangan dan Cap) tiba berangkat oleh pejabat yang berwenang pada Kota/Distrik/Kampung Tujuan Perjalanan Dinas, Khusus di Distrik agar visum SPPD oleh Aparat Distrik sedangkan untuk di Kampung visum SPPD oleh Aparat Kampung.

Pasal 17

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran OPD bersangkutan serta tandatangan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima;
(2) Pada SPPD sebagaimana Pasal 14 ayat (2) dicatat:
    a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;

b.Tinggal...../21

b. Tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak / pejabat di tempat yang didatangani; dan
c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan dintandatangani Pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran;

(4) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula;

(5) Pertanggungjawaban mengenai biaya – biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar – benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan instansi masing – masing Kantor/Satuan Kerja/Kegiatan;

(2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal – hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dan ketersediaan dana pada OPD;

(3) Pejabat yang berwenang, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian uang Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan dan/atau yang melakukan perjalanan dinas menggunakan uang negara bertanggungjawab penuh atas perjalanan dinas dimaksud.

Pasal 19……/22

Pasal 19

(1) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
   a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku; dan/atau
   b. Hukuman administrative.

Pasal 20

(1). Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara/Pegawai Tidak Tetap yang telah dilakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli;

(2). Setiap Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada pimpinan OPD melalui Bendahara Pengeluaran, yang terdiri dari :
   a. SPT/SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tempat tujuan;
   b. Bukti pengeluaran biaya transportasi/angkutan laut dan udara berupa tiket dan boarding pas sesuai dengan biaya riil ;
   c. Kwitansi/Bukti Pembayaran biaya penginapan sesuai dengan biaya riil yaitu hotel dan sejenisnya;
   d. Uang Harian dipertanggungjawabkan hanya dalam bentuk kwitansi tanda terima uang dari bendahara (Lumpsum);
   e. Biaya Transportasi Lokal yaitu speed boat dan taksi dipertanggungjawabkan dalam bentuk lumpsum yaitu kwitansi tanda terima;
   f. Biaya Sewa Kendaraan (Kedinasan) untuk ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II, agar melampirkan kwitansi tanda terima yang telah di cap dan foto copy STNK kendaraan yang digunakan;
   g. Kwitansi biaya kontribusi kegiatan bintek, diklat, workshop dan sejenisnya (ASLI);
   h. Sertifikat/surat keterangan dari panitia penyelenggara kegiatan (ASLI);
   i. Laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan mengetahui pimpinan OPD;
   j. Surat Undangan Workshop / Diklat (ASLI);

k.Tidak diperkenankan……/23

k. TIDAK DIPERKENANKAN BUKTI TRANSPORTASI UDARA (PESAWAT) PALSU, JIKA BUKTI DIMAKSUD PALSU AKAN DIKEMBALIKAN DAN MENYETOR KEMBALI BIAYA TRNASPORTASI KEPADA BENDAHARA PENGELUARAN UNTUK DISETOR KE REKENING KAS UMUM DAERAH;

l. Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dalam Peraturan dimaksud terlampir, kecuali biaya tiket disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku pada saat melakukan perjalanan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang riil;

m. Khusus untuk pengembangan SDM Medis dan Para Medis agar melampiri:
   - SK Bupati;
   - Surat Tugas / Disposisi (jika belum ada SK)
   - Bukti Pengiriman atau Tanda Terima Uang;
   - Laporan Akhir Studi dari Universitas;
   - Nilai Semester;
   - Foto Copy Skripsi, Tesis;
   - Daftar Peserta;
   - Bukti pembayaran yang diotorisasi bank/penyelenggara atau tanda terima uang;
   - Sertifikat Penyelnggara;
   - Bukti pembayaran sesuai biaya riil yang diterima;
   - Foto/dokumentasi;
   - Laporan Pelaksanaan Kursus/Diklat/Bimtek;
   - Jadwal dari Lembaga penyelenggara;
   - Bukti transfer ilmu kepada tenaga medis dan para medis yang tidak mengikuti diklat/sosialisasi/pengembangan SDM lainnya berupa daftar hadir dan materi PowerPoint dan sejenisnya.

3.Setiap ASN……/24

(3). Setiap Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas menggunakan transportasi/angkutan laut dan udara, bendahara membayar perjalanan dinas dimaksud sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan satuan biaya tertinggi sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Asmat terlampir, apabila terdapat bukti yang kurang sesuai dengan biaya riil dan / atau berdasarkan perhitungan SPPD Rampung, maka setiap Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas menyetor kelebihan dana dimaksud ke bendahara OPD;

(4). Aparatur Sipil Negara atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas menggunakan penginapan (hotel) atau sejenisnya. Bendahara membayar perjalanan dimaksud sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan satuan biaya tertinggi sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan Bupati terlampir, apabila terdapat bukti yang kurang sesuai dengan biaya riil dan / atau berdasarkan perhitungan SPPD rampung, maka setiap aparatur sipil Negara atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas menyetor kelebihan dana dimaksud ke bendahara OPD;

(6). Setiap aparatur sipil Negara atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab penuh baik fisik maupun materiil atas setiap bukti yang dilaporkan termasuk bukti yang dianggap fiktif oleh pemeriksa;

(7). Pimpinan OPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab dalam mengatur dan mengendalikan pengeluaran biaya perjalanan dinas sesuai kegiatan yang telah ditetapkan di dalam DPA-OPD guna mencapai tujuan dan sasaran secara optimal;

(8). Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan, agar memperhatikan perencanaan perjalanan dinas jabatan selama satu tahun anggaran.

(9). Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD) sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran OPD guna menyampaikan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh setiap aparatur sipil Negara atau pegawai tidak tetap secara tepat waktu dan tertib yang didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku;

10.Khusus...../25

(10). Khusus untuk biaya perjalanan dinas pindah dan biaya pemulangan pensiun dipertanggungjawabkan dalam bentuk lumpsum.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Bagi setiap pejabat/aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap yang sudah melakukan perjalanan dinas namun tidak melaporkan bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dimaksud secara lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3), maka wajib menyetor kembali kelebihan biaya tranportasi, biaya kontribusi sesuai jumlah rincian yang sudah diterima;

(2) Bagi setiap aparatur sipil negara atau pegawai tidak tetap yang sudah menerima biaya perjalanan dinas, namun dengan sengaja tidak melakukan perjalanan dinas dan melaporkan bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dimaksud secara lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3), maka wajib menyetor kembali seluruh biaya perjalanan dinas tersebut;

(3) Penyetoran kelebihan maupun pengembalian seluruh biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, disetorkan ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Asmat Nomor 402.01.02000.27.7 dengan menggunakan surat tanda setoran;

(4) Khusus bagi Pensiunan ASN yang telah menggunakan fasilitas/asset Pemerintah Daerah dan akan mengajukan permohonan biaya pemulangan pensiun, maka diwajibkan untuk menyerahkan kembali seluruh fasilitas/asset pemerintah daerah dimaksud berupa rumah dinas, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, laptop dan fasilitas/asset lainnya yang dilampiri dengan berita acara penyerahan asset kepada Pemerintah Daerah.

5.Pegawai yang pindah...../26

(5) Pegawai yang pindah ke luar Kabupaten Asmat atau pegawai titipan keluar Kabupaten Asmat tidak diberikan biaya perjalanan dinas;

(6) Apabila Pensiunan ASN yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas, maka biaya pemulangan pensiunnya tidak dapat dibayarkan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asmat.

Ditetapkan di Agats,
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT,
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(KELUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA, PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, PAPUA TENGAH)
SEKRETARIS DAERAH

NO	URAIAN	KDH/ WKDH	Lumsp/Riil Cosh 7 hari	Tiket (PP) Bisnis	Total	KETERANGAN
1	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**1.866.000**	13.062.000	15.760.000	28.822.000	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)			2.600.000		standar satuan biaya (terlampir)
	Timika- Jakarta (PP)			11.000.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian	530.000				Keluar Wilayah Kabupaten Asmat 7 Hari
	Penginapan	1.086.000				3. Satuan Biaya Penginapan disesuaikan dengan
	Uang Representatif	250.000				Kota Tujuan Riil Cost, (Terlampir)
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP)			200.000		4. Sewa Sepid Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP)			400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta (PP)			710.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
						7. Biaya Penginapan dihitung batas tertinggi per/hari (akumulasi)
						8. Biaya Transportasi Tiket dihitung batas tertinggi (akumulasi)
						9. Uang Muka 80% sisanya dibayar setelah
						dilakukan perhitungan riil cosh
	Taksi ke Tempat Urusan Dinas			850.000		10. Sewa Taksi di Jakarta ke Tempat Urusan Dinas selama
						5 hari yang dibutkikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN I.a : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(DALAM WILAYAH PROVINSI PAPUA, PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, PAPUA TENGAH)
SEKRETARIS DAERAH

NO	URAIAN	KDH/ WKDH	Lumsp/Riil Cosh 5 hari	Tiket (PP) Bisnis	Total	KETERANGAN
2	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**1.830.000**	9.150.000	10.185.000	19.335.000	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)			2.600.000		standar satuan biaya Riil Cosh (terlampir)
	Timika-Jayapura-Merauke (PP)			4.700.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian	580.000				Keluar Wilayah Kabupaten Asmat 5 Hari
	Penginapan	1.000.000				3. Satuan Biaya Penginapan disesuaikan dengan
	Uang Representatif	250.000				Kota Tujuan Riil Cost, (Terlampir)
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP)			200.000		4. Sewa Sepid Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika dan Jayapura (PP)			400.000		5. Sewa Taksi Di Timika dan Jayapura kwitansi TTD
	Taksi di Merauke (PP)			610.000		6. Sewa Taksi di Merauke dibuktikan kwitansi TTD
						7. Biaya Penginapan dihitung batas tertinggi per/hari (akumulasi)
						8. Biaya Transportasi Tiket dihitung batas tertinggi (akumulasi)
						9. Uang Muka 80% sisanya dibayar setelah
						dilakukan perhitungan riil cosh
	Taksi ke Tempat Urusan Dinas			1.675.000		10. Sewa Taksi di Merauke ke Tempat Urusan Dinas selama
						5 hari yang dibutkikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN I.b : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN ASMAT
DISTRIK / KAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH

No	Uraian	KDH/ WKDH	Lumsp/Riil Cosh 5 Hari	Tiket	Total	KETERANGAN b
1	**DALAM WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**7.830.000**	39.150.000		39.150.000	1. Lamanya Perjalanan Dinas
	(Dalam Wilayah KAB.ASMAT)					Dalam wilayah Kab.Asmat 5 hari
	Uang Harian	580.000				2. Satuan Biaya Penginapan di Distrik/Kampung
	Penginapan	7.000.000				
	Uang Representatif	250.000				

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(KELUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA, PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, PAPUA TENGAH ATAU KE JAKARTA)
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN 2026

NO	URAIAN	ESALON II Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
1	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**7.560.000**	**12.515.000**	**20.075.000**	1. Harga Tiket disesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika- Jakarta (PP)		7.487.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 530.000,-	3.180.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan di Jakarta 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Uang Representatif, 6 Hari x Rp. 150.000,-	900.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD
No	**Uraian**	**ESALON III Lumsp/Riil Cosh**	**Tiket (PP) Ekonomi**	**Total**	**KETERANGAN**
2	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.660.000**	**12.515.000**	**19.175.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika- Jakarta (PP)		7.487.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 530.000,-	3.180.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan di Jakarta 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan (Terlampir)
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

3. KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT...../2

No	Uraian	ESALON IV Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
3	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.660.000**	**12.515.000**	**19.175.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika- Jakarta (PP)		7.487.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 530.000,-	3.180.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan di Jakarta 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

No	Uraian	PELAKSANA/STAF Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
4	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.660.000**	**12.515.000**	**19.175.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika- Jakarta (PP)		7.487.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 530.000,-	3.180.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan di Jakarta 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Jakarta ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN II.a : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(KELUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA, PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, PAPUA TENGAH ATAU KE MAKASSAR)
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN 2026

NO	URAIAN	ESALON II Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
1	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.960.000**	**11.595.000**	**18.555.000**	1. Harga Tiket disesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika- Makassar (PP)		6.567.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 430.000,-	2.580.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan, Makassar 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Uang Representatif, 6 Hari x Rp. 150.000,-	900.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Makassar Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Makassar dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Makassar ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD
No	**Uraian**	**ESALON III Lumsp/Riil Cosh**	**Tiket (PP) Ekonomi**	**Total**	**KETERANGAN**
2	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.060.000**	**11.595.000**	**17.655.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika- Makassar (PP)		6.567.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 430.000,-	2.580.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan, Makassar 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan (Terlampir)
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Makassar Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Makassar dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Makassar ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

3. KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT……/2

No	Uraian	ESALON IV Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
3	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.060.000**	**11.595.000**	**17.655.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika- Makassar (PP)		6.567.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 430.000,-	2.580.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan, Makassar 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Makassar Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Makassar dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Makassar ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

No	Uraian	PELAKSANA/STAF Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
4	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.060.000**	**11.595.000**	**17.655.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika- Makassar (PP)		6.567.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 430.000,-	2.580.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan, Makassar 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Makassar Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Makassar ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN II.b : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(KELUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA, PAPUA SELATAN, PAPUA PEGUNUNGAN, PAPUA TENGAH ATAU KE MEDAN)
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN 2026

NO	URAIAN	ESALON II Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
1	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.960.000**	**15.403.000**	**22.363.000**	1. Harga Tiket disesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika-Jakarta (PP)		6.567.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Jakarta-Medan (PP)		3.808.000		
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 430.000,-	2.580.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan, Medan 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Uang Representatif, 6 Hari x Rp. 150.000,-	900.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Medan Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Medan dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Medan ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD
No	**Uraian**	**ESALON III Lumsp/Riil Cosh**	**Tiket (PP) Ekonomi**	**Total**	**KETERANGAN**
2	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.060.000**	**15.403.000**	**21.463.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika-Jakarta (PP)		6.567.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Jakarta-Medan (PP)		3.808.000		
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 430.000,-	2.580.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan, Medan 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan (Terlampir)
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Medan Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Medan dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Medan ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

3. KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT...../2

No	Uraian	ESALON IV Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
3	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.060.000**	**15.403.000**	**21.463.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika-Jakarta (PP)		6.567.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Jakarta-Medan (PP)		3.808.000		
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 430.000,-	2.580.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan, Medan 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Medan Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Medan dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Medan ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

No	Uraian	PELAKSANA/STAF Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
4	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.060.000**	**15.403.000**	**21.463.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP)		2.600.000		standar satuan biaya Riil Cost
	Timika-Jakarta (PP)		6.567.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Jakarta-Medan (PP)		3.808.000		
	Uang Harian, 6 Hari x Rp. 430.000,-	2.580.000			Keluar Wilayah Papua 8 Hari
	Penginapan, Medan 6 hari x Rp. 580.000	3.480.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 200.000 x 2		400.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi di Medan Bandara - Hotel (PP)		708.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Medan ke Tempat Urusan Dinas		1.020.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumulasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 6 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN II.b1: PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(ke JAYAPURA melalui Timika)
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN 2026

NO	URAIAN	ESALON II Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
1	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.550.000**	**6.408.000**	**12.958.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP) Rp. 1.300.000,- X 2		2.600.000		standar satuan biaya
	Tmika- Jayapura (PP) Rp. 1.000.000,- X 2		2.000.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Pnginapan, Jayapura 5 hari x Rp. 580.000	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Uang Representatif, 5 Hari x Rp. 150.000,-	750.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi dari Sentani ke Hotel (PP) Rp. 300.000 x 2		600.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi selama di Jayapura		608.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

NO	URAIAN	ESALON III Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
2	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**6.408.000**	**12.208.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP) Rp. 1.300.000,- X 2		2.600.000		standar satuan biaya
	Tmika- Jayapura (PP) Rp. 1.000.000,- X 2		2.000.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, Jayapura 5 hari x Rp. 580.000	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi dari Sentani ke Hotel (PP) Rp. 300.000 x 2		600.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi selama di Jayapura		608.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

3. KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT……/2

NO	URAIAN	ESALON IV Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
3	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**6.408.000**	**12.208.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP) Rp. 1.300.000,- X 2		2.600.000		standar satuan biaya
	Tmika- Jayapura (PP) Rp. 1.000.000,- X 2		2.000.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, Jayapura 5 hari x Rp. 580.000	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi dari Sentani ke Hotel (PP) Rp. 300.000 x 2		600.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi selama di Jayapura		608.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

No	Uraian	PELAKSANA/STAF Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
4	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**6.408.000**	**12.208.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP) Rp. 1.300.000,- X 2		2.600.000		standar satuan biaya
	Tmika- Jayapura (PP) Rp. 1.000.000,- X 2		2.000.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, Jayapura 5 hari x Rp. 580.000	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
					disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Timika (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi dari Sentani ke Hotel (PP) Rp. 300.000 x 2		600.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi selama di Jayapura		608.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN II.b2: PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(ke JAYAPURA melalui Merauke)
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN 2025

NO	URAIAN	ESALON II Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
1	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.550.000**	**7.808.000**	**14.358.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats - Merauke (PP) Rp. 2.200.000,- X 2		4.400.000		standar satuan biaya
	Merauke - Jayapura (PP) Rp. 800.000,- X 2		1.600.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan				3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	a. Merauke 2 hari x Rp. 580.000 = Rp. 1.160.000,-	1.160.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	b. Jayapura 3 hari x Rp. 580.000 = Rp.2.320.000,-	1.740.000			4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Uang Representatif, 5 Hari x Rp. 150.000,-	750.000			5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Merauke (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
	Taksi dari Sentani ke Hotel (PP) Rp. 300.000 x 2		600.000		8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
	Taksi selama di Jayapura		608.000		9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

NO	URAIAN	ESALON III Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
2	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**7.808.000**	**13.608.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats - Merauke (PP) Rp. 2.200.000,- X 2		4.400.000		standar satuan biaya
	Merauke - Jayapura (PP) Rp. 800.000,- X 2		1.600.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan				3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	a. Merauke 2 hari x Rp. 580.000 = Rp. 1.160.000,-	1.160.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	b. Jayapura 3 hari x Rp. 580.000 = Rp.2.320.000,-	1.740.000			4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
					5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Merauke (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
	Taksi dari Sentani ke Hotel (PP) Rp. 300.000 x 2		600.000		8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
	Taksi selama di Jayapura		608.000		9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

3. KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT……/2

NO	URAIAN	ESALON IV Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
3	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**7.808.000**	**13.608.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats - Merauke (PP) Rp. 2.200.000,- X 2		4.400.000		standar satuan biaya
	Merauke - Jayapura (PP) Rp. 800.000,- X 2		1.600.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan				3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	a. Merauke 2 hari x Rp. 580.000 = Rp. 1.160.000,-	1.160.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	b. Jayapura 3 hari x Rp. 580.000 = Rp.2.320.000,-	1.740.000			4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
					5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Merauke (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
	Taksi dari Sentani ke Hotel (PP) Rp. 300.000 x 2		600.000		8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
	Taksi selama di Jayapura		608.000		9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

No	Uraian	PELAKSANA/STAF Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
4	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**7.808.000**	**13.608.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats - Merauke (PP) Rp. 2.200.000,- X 2		4.400.000		standar satuan biaya
	Merauke - Jayapura (PP) Rp. 800.000,- X 2		1.600.000		2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan				3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	a. Merauke 2 hari x Rp. 580.000 = Rp. 1.160.000,-	1.160.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	b. Jayapura 3 hari x Rp. 580.000 = Rp.2.320.000,-	1.740.000			4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
					5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 150.000x 2		300.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi di Merauke (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
	Taksi dari Sentani ke Hotel (PP) Rp. 300.000 x 2		600.000		8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
	Taksi selama di Jayapura		608.000		9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN II.c: PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(ke MERAUKE)
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	URAIAN	ESALON II Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
1	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.550.000**	**5.308.000**	**11.858.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Merauke (PP) Rp. 2.200.000,- X 2		4.400.000		standar satuan biaya
					Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Penginapan, 5 Hari x 580.000,-	2.900.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Uang Representatif, 5 Hari x Rp. 150.000,-	750.000			4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 100.000 x 2		200.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi dari Bandara ke Hotel di Merauke (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi dari Hotel ke Tempat Urusan Dinas		408.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD
No	**Uraian**	**ESALON III Lumsp/Riil Cosh**	**Tiket (PP) Ekonomi**	**Total**	**KETERANGAN**
2	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**5.308.000**	**11.108.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Merauke (PP) Rp. 2.200.000,- X 2		4.400.000		standar satuan biaya
					2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 100.000 x 2		200.000		disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Taksi dari Bandara ke Hotel di Merauke (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi dari Hotel ke Tempat Urusan Dinas		408.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
					6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
					7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

3. KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT……/2

No	Uraian	ESALON IV Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
3	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**5.308.000**	**11.108.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Merauke (PP) Rp. 2.200.000,- X 2		4.400.000		standar satuan biaya
					2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 100.000 x 2		200.000		disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Taksi dari Bandara ke Hotel di Merauke (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi dari Hotel ke Tempat Urusan Dinas		408.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
					6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
					7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

No	Uraian	PELAKSANA/STAF Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
4	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**5.308.000**	**11.108.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Merauke (PP) Rp. 2.200.000,- X 2		4.400.000		standar satuan biaya
					2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 100.000 x 2		200.000		disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Taksi dari Bandara ke Hotel di Merauke (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi dari Hotel ke Tempat Urusan Dinas		408.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
					6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
					7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN II.d: PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT
(ke TIMIKA)
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Tahun 2026

NO	URAIAN	ESALON II Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
1	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**6.550.000**	**3.908.000**	**10.458.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP) Rp. 1.300.000,- X 2		2.600.000		standar satuan biaya
					Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Penginapan, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Uang Representatif, 5 Hari x Rp. 150.000,-	750.000			4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 100.000 x 2		200.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
	Taksi dari Bandara ke Hotel di Timika (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi dari Hotel ke Tempat Urusan Dinas		808.000		7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD
No	**Uraian**	**ESALON III Lumsp/Riil Cosh**	**Tiket (PP) Ekonomi**	**Total**	**KETERANGAN**
2	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**3.908.000**	**9.708.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP) Rp. 1.300.000,- X 2		2.600.000		standar satuan biaya
					2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 100.000x 2		200.000		disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Taksi dari Bandara ke Hotel di Timika (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi dari Hotel ke Tempat Urusan Dinas		808.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
					6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
					7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

3. KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT...../2

No	Uraian	ESALON IV Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
3	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**3.908.000**	**9.708.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP) Rp. 1.300.000,- X 2		2.600.000		standar satuan biaya
					2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 100.000x 2		200.000		disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Taksi dari Bandara ke Hotel di Timika (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi dari Hotel ke Tempat Urusan Dinas		808.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
					6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
					7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

No	Uraian	PELAKSANA/STAF Lumsp/Riil Cosh	Tiket (PP) Ekonomi	Total	KETERANGAN
4	**KELUAR WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**5.800.000**	**3.908.000**	**9.708.000**	1. Harga Tiket di sesuaikan
	Agats- Timika (PP) Rp. 1.300.000,- X 2		2.600.000		standar satuan biaya
					2. Lamanya Perjalanan Dinas
	Uang Harian, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			Keluar Wilayah Papua 6 Hari
	Penginapan, 5 Hari x Rp. 580.000,-	2.900.000			3. Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian
	Sewa Speed Boat Agats-Ewer (PP) Rp. 100.000x 2		200.000		disesuaikan dengan Kota Tujuan
	Taksi dari Bandara ke Hotel di Timika (PP) Rp. 150.000 x 2		300.000		4. Sewa Speed Boat dibuktikan kwitansi TTD
	Taksi dari Hotel ke Tempat Urusan Dinas		808.000		5. Sewa Taksi Di Timika/Merauke kwitansi TTD
					6. Sewa Taksi Di Jakarta dibuktikan kwitansi TTD
					7. Biaya Penginapan dihitung akumilasi
					8. Biaya Transportasi Tiket dihitung akumulasi
					9. Biaya Penginapan dihitung sesuai kota tujuan
					10. Uang muka dibayar 80 %
					11. Sewa Taksi ke Tempat Urusan Dinas selama 4 Hari
					dan dibuktikan dengan Kwitansi TTD

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN ASMAT
DISTRIK / KAMPUNG
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
Tahun 2026

No	Uraian	ESALON II	Lumsp/Riil Cosh 2 Hari	Tiket	Total	KETERANGAN
1	**DALAM WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**835.000**	1.670.000		1.670.000	1. Lamanya Perjalanan Dinas
	(Dalam Wilayah KAB.ASMAT)					Dalam wilayah Kab.Asmat 2 hari
	Uang Harian	580.000				2. Satuan Biaya Tertinggi Penginapan Pada Distrik
	Penginapan 30% Satuan Tertinggi	105.000				dan Kampung Sebesar Rp. 250.000,-
	Uang Representatif	150.000				3. Satuan Biaya Penginapan di Distrik/Kampung
						di Bayar 30 % dari satuan tertinggi

No	Uraian	ESALON III	Lumsp/Riil Cosh 2 Hari	Tiket	Total	KETERANGAN
2	**DALAM WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**685.000**	1.370.000		1.370.000	1. Lamanya Perjalanan Dinas
	(Dalam Wilayah KAB.ASMAT)					Dalam wilayah Kab.Asmat 2 hari
	Uang Harian	580.000				2. Satuan Biaya Tertinggi Penginapan Pada Distrik
	Penginapan 30% Satuan Tertinggi	105.000				dan Kampung Sebesar Rp. 350.000,-
	Uang Representatif	-				3. Satuan Biaya Penginapan di Distrik/Kampung
						di Bayar 30 % dari satuan tertinggi

No	Uraian	ESALON IV	Lumsp/Riil Cosh 2 Hari	Tiet (PP)	Total	KETERANGAN
3	**DALAM WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**685.000**	1.370.000		1.370.000	1. Lamanya Perjalanan Dinas
	(Dalam Wilayah KAB.ASMAT)					Dalam wilayah Kab.Asmat 2 hari
	Uang Harian	580.000				2. Satuan Biaya Tertinggi Penginapan Pada Distrik
	Penginapan 30% Satuan Tertinggi	105.000				dan Kampung Sebesar Rp. 350.000,-
	Uang Representatif	-				3. Satuan Biaya Penginapan di Distrik/Kampung
						di Bayar 30 % dari satuan tertinggi

4. DALAM WILAYAH KABUPATEN……/2

No	Uraian	Staf Pelaksana	Lumsp/Riil Cosh 2 Hari	Tiet (PP)	Total	KETERANGAN
4	**DALAM WILAYAH KABUPATEN ASMAT**	**685.000**	1.370.000		1.370.000	1. Lamanya Perjalanan Dinas
	(Dalam Wilayah KAB.ASMAT)					Dalam wilayah Kab.Asmat 2 hari
	Uang Harian	580.000				2. Satuan Biaya Tertinggi Penginapan Pada Distrik
	Penginapan 30% Satuan Tertinggi	105.000				dan Kampung Sebesar Rp. 350.000,-
	Uang Representatif	-				3. Satuan Biaya Penginapan di Distrik/Kampung
						di Bayar 30 % dari satuan tertinggi
No	**Uraian**		**Lebih dari 8 Jam**	**Tiet (PP)**	**Total**	**KETERANGAN**
5	**PERJALAN DINAS DALAM KOTA AGATS**	Esalon II,III,IV dan				
	Uang Harian Lebih dari Delapan Jam	Pelaksana	230.000		230.000	1. Pada penerbitan SPT agar dicantumkan lama
						perjalanan dalam kota dan keperluan dinas
						serta laporan perjalanan.
						2. Lebih dari 8 (delapan) Jam dengan SPT

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERITA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP (DRIVER DAN PEMBANTU DRIVER)
Tahun 2026

NO	URAIAN	ANTAR KAB	DALAM WILAYAH KABUPATEN ASMAT																									
		AGATS - TIMIKA x 2 Hari	AGATS x 2 Hari	AKAT x 2 Hari	ATSY x 2 Hari	SAWA ERMA x 2 Hari	SUATOR x 2 Hari	FAYIT x 2 Hari	PANTAI KASUARI x 2 Hari	SURU-SURU x 2 Hari	UNIR SIRAUW x 2 Hari	KOLF BRAZA x 2 Hari	JOERAT x 2 Hari	PULAU TIGA x 2 Hari	JETSY x 2 Hari	SAFAN x 2 Hari	SIRETS x 2 Hari	AYIP x 2 Hari	BETCBAMU x 2 Hari	DER KAMOUR x 2 Hari	KOPAY x 2 Hari	ASWI x 2 Hari	AWYU x 2 Hari	KOROWAY BULUANOP x 2 Hari	JOUTU x 2 Hari	SOREP x 2 Hari	TOMOR BIRIP x 2 Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	26
I	**DRIVER**	**800.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**	**505.000**
	Uang Harian	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Penginapan	400.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
II	**PEMBANTU DRIVER**	**700.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
	Uang Harian	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Penginapan	400.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
III	BBM UNTUK I UNIT SPEAD BOAT (BBM PULANG) DAN SEWA PARKIR	########	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan	Disesuaikan dgn route/ kondisi di lapangan
IV	Biaya Taksi di Timika (Khusus Driver 1 Speed Boat 1 Mobil dari Pomako ke Timika (PP)	600.000																										

Ditetapkan di Agatys
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDAACEH	7.412.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.000.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000

BALIKPAPAN...../2

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000

BANDUNG...../3

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SO.LO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDAACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDAACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000

DENPASAR...../4

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMEi	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMEi	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.000.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDAACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000

KUPANG...../5

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDAACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDAACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDAACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000

MEDAN...../6

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLi-TOLi	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000

PONTIANAK……/7

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000
317	AGATS	TIMIKA	-	2.600.000
318	AGATS	MERAUKE	-	4.400.000
	TIKET KAPAL			
319	AGATS	TIMIKA		1.500.000
320	AGATS	MERAUKE		2.000.000
	TIKET/SEWA SPEED BOAT			
321	AGATS	TIMIKA		3.000.000

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

BATAS BIAYA TERTINGGI SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAHUN 2026
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	170.000
14	JAWATENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	177.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	177.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	136.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	177.000

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

BATAS BIAYA TERTINGGI SEWA TAKSI / MOBIL RENTAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2026
1	2	3	4
1	BANDARA TIMIKA ke HOTEL	Orang/Kali	150.000
2	HOTEL KE DINAS/KANTOR/TEMPAT URUSUAN DINAS	Orang/Hari	136.000
	di TIMIKA		
3	BANDARA MERAUKE ke HOTEL	Orang/Kali	150.000
	HOTEL KE DINAS/KANTOR/TEMPAT URUSUAN DINAS	Orang/Hari	136.000
	di MERAUKE		
4	BANDARA SENTANI ke HOTEL	Orang/Kali	354.000
5	HOTEL KE DINAS/KANTOR/TEMPAT URUSUAN DINAS	Orang/Hari	177.000
	di JAYAPURA		
6	BANDARA CENGKARENG JAKARTA ke HOTEL	Orang/Kali	354.000
7	HOTEL KE KEMENTRIAN/TEMPAT URUSUAN DINAS	Orang/Hari	170.000
	di JAKARTA		

Contoh penggunaan biaya sewa taksi ke Jayapura :

1. Berangkat
   a. biaya speed boat dari Agats ke bandara Ewer ;
   b. biaya taksi dari bandara Timika/Merauke ke Hotel/Rumah ;
   c. biaya taksi dari hotel/rumah di Timika/Merauke ke bandara ;
   d. biaya taksi dari bandara Sentani ke Hotel di Jayapura
2. Kembali
   a. biaya taksi dari Hotel di Jayapura ke Bandara Sentani ;
   b. biaya taksi dari bandara Timika/Merauke ke Hotel/Rumah ;
   c. biaya taksi dari Hotel/Rumah di Merauke/Timika ke Bandara/Pelabuhan;
   d. biaya speed dari bandara ewer ke Agats.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN BIAYA TERTINGGI SEWA KENDARAAN
(Sewa Kendaraan Pelaksaan Kegiatan Insidentil)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS SEDANG
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	Per hari	766.000	2.050.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
3	R I A U	Per hari	788.000	2.160.000	3.130.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	J A M B I	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11	B A N T E N Per hari	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13	D . K. I . JAKARTA	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15	D . I . YOGYAKARTA	Per hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17	B A L I	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	777.000	2.050.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000	2.590.000	3.670.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000	1.950.000	3.130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000	2.160.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA Per hari	Per hari	799.000	2.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Per hari	734.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000	1.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000	2.270.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000	1.950.000	3.130.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000	2.050.000	3.130.000
31	MALUKU	Per hari	885.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	896.000	2.810.000	3.890.000
33	P A P U A	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	971.000	3.240.000	4.210.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	971.000	3.240.000	4.210.000
36	PAPUA TENGAH	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
37	PAPUA SELATAN	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000

Keterangan :
Sewa Kendaraan dimaksud digunakan apabila kegiatan yang melibatkan masyarakat atau rombongan dan tidak menggunakan kendaraan dinas.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

BATAS BIAYA TERTINGGI SEWA SPEED BOAT KE EWER

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2026
1	2	3	4
1	AGATS - EWER	Orang/Kali	150.000

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN IX.a : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	ACEH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
3	R I A U	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
5	J A M B I	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
11	B A N T E N	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	210.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	170.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
17	B A L I	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	180.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARATIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
21	KALIMANTANTENGAH	OH	360.000,00	140.000,00	110.000,00
22	KALIMANTANSELATAN	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	160.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	150.000,00	110.000,00
30	SULAWESITENGGARA	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	380.000,00	150.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	170.000,00	130.000,00
33	P A P U A	OH	580.000,00	230.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	480.000,00	190.000,00	140.000,00

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

SATUAN TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	TUJUAN PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT NEGARA LAINNYA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II DAN I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERAUTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	R I A U	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUANRIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	J A M B I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERABARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERASELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKABELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	JOGYAKARTAYOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	B A L I	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARABARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARATIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTANBARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTANTENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTANSELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTANTIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTANUTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESIUTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESIBARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESISELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESITENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESITENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS/BADAN ……..

TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)

Nomor SPT :
Nomor SPPD :

a. Telah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan ……
sebesar : Rp. 12.208.000,-

b. Dengan Huruf : **(Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah)**

c. Nama : x
Nip : 19800202 201704 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Pelaksana pada Dinas/Badan ……

d Untuk pembayaran : Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka ……..
ke Gubernur Papua di Jayapura

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	HARI
1	2	3	4
	STAF PELAKSANA		
	Riil		
1	Tiket Agats - Jayapura (PP)	4.600.000,00	5 Hari
2	Penginapan di Jayapura, 5 Hari x Rp. 580.000	2.900.000,00	
	Lumpsum		
1	Uang Harian Rp. 580.000,- x 5 Hari	2.900.000,00	
2	Sewa Speed Boat Agats - Ewer PP	300.000,00	
3	Taksi di Timika	300.000,00	
4	Taksi dari Sentani ke Hotel	600.000,00	
5	Taksi di Jayapura		
	Rp. 152.000,- x 4 Hari	608.000,00	
		-	
	JUMLAH	**12.208.000,00**	

Dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING												JUMLAH
							5	2	2	15	02	12.208.000,00
JUMLAH YANG DITERIMA												**12.208.000,00**

e. Tanggal Terima Uang : Agats, 2026

Yang menerima, **Bendahara,**

x **……**
NIP. ……

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas/Badan ……..

……
PANGKAT
NIP. ……

Perhitungan……../2

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Yang dibayar semula :
Yang di SPJ-Kan :
Sisa/Kurang/Lebih :

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,

.....
NIP. .....

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS/BADAN ……..

TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)

Nomor SPT :
Nomor SPPD :

a. Telah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan …….
sebesar : Rp. 19.175.000,-

b. Dengan Huruf : **(Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**

c. Nama : x
Nip : 19800202 202104 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Pelaksana pada Dinas/Badan…….

d Untuk pembayaran : Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka ……..
ke Kementrian ……. di Jakarta

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	HARI
1	2	3	4
	STAF PELAKSANA		
	Riil		
1	Tiket Agats - Jakarta (PP)	10.087.000,00	6 Hari
2	Penginapan di Jakarta, 6 Hari x Rp. 580.000	3.480.000,00	
	Lumpsum		
1	Uang Harian Rp. 530.000,- x 6 Hari	3.180.000,00	
2	Sewa Speed Boat Agats - Ewer PP	300.000,00	
3	Taksi dari bandara ke hotel di Timika	400.000,00	
4	Taksi dari bandara ke hotel di Jakarta	708.000,00	
5	Taksi dari Hotel ke Tempat Tugas Rp. 170.000,- x 6 Hari	1.020.000,00	
	JUMLAH	**19.175.000,00**	

Dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING												JUMLAH
							5	2	2	15	02	19.175.000,00
JUMLAH YANG DITERIMA												**19.175.000,00**

e. Tanggal Terima Uang : Agats, 2026

Yang menerima, **Bendahara,**

x **……**
NIP. ……

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas/Badan ……

……
PANGKAT
NIP. ……

Perhitungan……/2

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Yang dibayar semula :
Yang di SPJ-Kan :
Sisa/Kurang/Lebih :

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,

.....
NIP. .....

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS/BADAN ……..

TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)

Nomor SPT :
Nomor SPPD :

a. Telah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan ……
sebesar : Rp. 1.370.000,-

b. Dengan Huruf : **(Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**

c. Nama : x
Nip : 19800202 201704 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Pelaksana pada Dinas/Badan ……

d Untuk pembayaran : Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka ……..
ke Distrik …….

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	HARI
1	2	3	4
	STAF PELAKSANA		
	Lumpsum		
1	Uang Harian Rp. 580.000,- x 2 Hari	1.160.000,00	2 Hari
2	Penginapan Rp. 105.000 x 2 Hari	210.000,00	
	JUMLAH	**1.370.000,00**	

Dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING												JUMLAH
							5	2	2	15	01	1.370.000,00
JUMLAH YANG DITERIMA												**1.370.000,00**

e. Tanggal Terima Uang : Agats, 2026

Yang menerima, **Bendahara,**

x **……..**
NIP. ……..

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas/Badan……..

……..
PANGKAT
NIP. ……..

Perhitungan……/2

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Yang dibayar semula :
Yang di SPJ-Kan :
Sisa/Kurang/Lebih :

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,

.....
NIP. .....

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI ASMAT
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS/BADAN ……..

TANDA BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)

Nomor SPT :
Nomor SPPD :

a. Telah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan …….
sebesar : Rp. 11.108.000,-

b. Dengan Huruf : **(Sebelas Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah)**

c. Nama : x
Nip : 19800202 202104 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Pelaksana pada Dinas/Badan…….

d Untuk pembayaran : Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka ……..
di Merauke

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	HARI
1	2	3	4
	STAF PELAKSANA		
	Riil		
1	Tiket Agats - Merauke (PP)	4.400.000,00	5 Hari
2	Penginapan di Merauke, 5 Hari x Rp. 580.00	2.900.000,00	
	Lumpsum		
1	Uang Harian Rp. 580.000,- x 5 Hari	2.900.000,00	
2	Sewa Speed Boat Agats - Ewer PP	200.000,00	
3	Taksi dari bandara ke hotel di Merauke	300.000,00	
4	Taksi dari Hotel ke Tempat Tugas	408.000,00	
	JUMLAH	**11.108.000,00**	

Dengan rincian sebagai berikut :

KODE REKENING												JUMLAH
							5	2	2	15	02	11.108.000,00
JUMLAH YANG DITERIMA												**11.108.000,00**

e. Tanggal Terima Uang : Agats, 2026

Yang menerima, **Bendahara,**

x **……**
NIP. ……..

Mengetahui / Menyetujui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

……
PANGKAT
NIP. ……..

Perhitungan……/2

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Yang dibayar semula :
Yang di SPJ-Kan :
Sisa/Kurang/Lebih :

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,

.....
NIP. .....

Ditetapkan di Agats
pada tanggal, 05 Januari 2026

BUPATI ASMAT
ttd
THOMAS EPPE SAFANPO

Diundangkan di Agats
Pada tanggal, 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASMAT
ttd
ABSALOM AMIYARAM

BERIATA DAERAH KABUPATEN ASMAT TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMAIL, S.H.
PEMBINA
NIP. 19781209 201104 1 001